



**PUTUSAN**

**NOMOR : 87 / PID.SUS / 2017 /PN.Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: Wayan Sudiksa Als Ogoh
Tempat Lahir	: Sangsit
Umur/Tanggal Lahir	: 28 Tahun/ 22 Desember 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Dangin Yeh, Desa Girimas, Kec. Sawan, Kab. Buleleng
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Belum ada/tidak bekerja
Pendidikan	: SMA tamat

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 april 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan 04 Juni 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 22 Juni 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan 21 Agustus 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum I Gede Suryadilaga, SH. Penasihat Hukum / Pengacara / Advokat yang beralamat di BTN Banyuning Lestari 22 Blok i I No. 6 Singaraja, sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 87/Pid.Sus/2017/PN.Sgr, tertanggal 8 Juni 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu menuntut supaya Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAYAN SUDIKA Als OGOH**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAYAN SUDIKA Als OGOH**, dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastic plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram bruto (0,10 gram netto).
  - 1 (satu) buah HP merk nokia.
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasehat hukum mengajukan pembelaan / pledoonya berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya;



Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik/ tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada surat tuntutananya semula dan demikian pula Terdakwa/ penasehat hukum telah mengajukan Duplik/ tanggapan yang disampaikan secara lisan, yang berketetapan pada permohonan yang telah disampaikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/Pleddoi Terdakwa/ Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik/ tanggapan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasehat Hukumnya telah mengajukan Duplik/ tanggapan secara lisan yang menyatakan berketetapan pada pembelaan/Pleddoi yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan No. Reg. Perk : PDM-37/Euh.2/BLL/2017 tertanggal 12 Juli 2017, yang isinya sebagai berikut :

#### **KESATU**

----- Bahwa terdakwa **WAYAN SUDIKA Als OGOH** pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2017 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Pinggir Jalan Girimas menuju Desa Jagaraga tepatnya Banjar Dinas Daging Yeh, Desa Girimas, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng, karena informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika, kemudian team dari Sat. Narkoba Polres Buleleng yakni saksi I Made Sumendra dan saksi Komang Suarmaya melakukan penyelidikan dan pemantauan serta mengikuti terdakwa dan kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, pada saat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintas Jalan Girimas menuju Desa Jagaraga, terdakwa diberhentikan oleh I Made Sumendra dan saksi



Komang Suarmaya, selanjutnya I Made Sumendra dan saksi Komang Suarmaya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ketut Ariana yang saat itu kebetuan melintas di jalan tersebut, kemudian pada saku sebelah kiri celana pendek abu-abu yang dikenakan terdakwa ditemukan : 1 (satu) paket plastic plip kecil setelah dibuka didalamnya berisi butiran kristal bening berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu dan setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa diperoleh beratnya 0,30 gram brutto (0,10 gram netto) kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,01 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,09 (nol koma nol lima) gram netto dikembalikan ditempatnya semula;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket plastic plip kecil setelah dibuka didalamnya berisi butiran kristal bening berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu didapat dengan cara membeli dari Pak Nengah (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) alamat BTN Giri Mas, Desa Girimas, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, setelah membayar sabu tersebut secara langsung kemudian terdakwa disuruh mengambil didekat Pura Desa Banjar dinas celuk Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, yang ditutupi dengan bekas canang sari kemudian terdakwa taruh di saku celana sebelah kiri milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : LAB-419/NNF/2017 tertanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si, dan DEWI YULIANA, S.Si. dangan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir YANI NUR SYAMSU, MSc, untuk Barang Bukti terdakwa WAYAN SUDIKSA Als OGOH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1455/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1456/2017/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;

1. 1455/2017/NF berupa kerystal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. 1456/2017/NF berupa cairan berwarna kuningurine seperti tersebut dalam I adalah benar **tidak** mengandung sediaan Narkotika atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika Golongan I*, bukan tanaman berupa **Metamfetamina**;

----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **A T A U**

#### **KEDUA.**

----- Bahwa terdakwa **WAYAN SUDIKSA Als OGOH** pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2017 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Pinggir Jalan Girimas menuju Desa Jagaraga tepatnya Banjar Dinas Dangin Yeh, Desa Girimas, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng, karena informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika, kemudian team dari Sat. Narkoba polres Buleleng yakni saksi I Made Sumendra dan saksi Komang Suarmaya melakukan penyelidikan dan pemantauan serta mengikuti terdakwa dan kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, pada saat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintas Jalan Girimas menuju



Desa Jagaraga, terdakwa diberhentikan oleh I Made Sumendra dan saksi Komang Suarmaya, selanjutnya I Made Sumendra dan saksi Komang Suarmaya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ketut Ariana yang saat itu kebetulan melintas di jalan tersebut, kemudian pada saku sebelah kiri celana pendek abu-abu yang dikenakan terdakwa ditemukan : 1 (satu) paket plastic plip kecil setelah dibuka didalamnya berisi butiran kerystal bening berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu dan setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa diperoleh beratnya 0,30 gram brutto (0,10 gram netto) kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,01 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,09 (nol koma nol lima) gram netto dikembalikan ditempatnya semula;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket plastic plip kecil setelah dibuka didalamnya berisi butiran kerystal bening berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu didapat dengan cara membeli dari Pak Nengah (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) alamat BTN Giri Mas, Desa Girimas, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, setelah membayar sabu tersebut secara langsung kemudian terdakwa disuruh mengambil didekat Pura Desa Banjar dinas celuk Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, yang ditutupi dengan bekas canang sari kemudian terdakwa taruh di saku celana sebelah kiri milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : LAB-419/NNF/2017 tertanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si, dan DEWI YULIANA, S.Si. dangan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir YANI NUR SYAMSU, MSc, untuk Barang Bukti terdakwa WAYAN SUDIKSA Als OGOH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1455/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1456/2017/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;

1. 1455/2017/NF berupa kerystal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1456/2017/NF berupa cairan berwarna kuningurine seperti tersebut dalam I adalah benar **tidak** mengandung sediaan Narkotika atau Psikotropika;
1. Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan dengan cara pertama-tama shabu-shabu dimasukkan kedalam tabung kaca kemudian dibakar dari luar sampai shabu-shabu tersebut mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman, dimana digunakan 2 (dua) pipet satu dihubungkan ketabung kaca yang ada, shabu-sabunya dimasukkan kedalam bong yang terbuat dari botol kecil yang sudah berisi air dimana pipet tadi sampai menyentuh air sedangkan pipet satunya dimasukkan kedalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan kemulut selanjutnya dilakukan penghisapan dan terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu ini tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, maka dipersidangan penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agama hindu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi 1. Komang Suarmaya;

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tahu terdakwa setelah melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan Girimas menuju Desa Jagaraga tepatnya Banjar Dinas Dangin Yeh, Desa Girimas, Kec. Sawan, Kab. Buleleng;
- Bahwa terdakwa sudah merupakan target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng, karena informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba, kemudian team dari Sat. Narkoba Polres Buleleng menindaklanjuti dengan melaksanakan penyelidikan;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Sat. Narkoba Polres Buleleng yang salah satunya yaitu saksi I MADE SUMENDRA, menuju ketempat sesuai informasi kemudian melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintas Jalan Girimas menuju Desa Jagaraga, kemudian saksi bersama saksi KOMANG SUARMAYA terdakwa hentikan, selanjutnya saksi dan saksi Komang Suarmaya melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ketut Ariana yang saat itu kebetuan melintas di jalan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan : pada saku sebelah kiri celana pendek abu-abu yang dikenakan terdakwa ditemukan : 1 (satu) paket plastic plip kecil setelah dibuka didalamnya berisi butiran kerystal bening berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa 1 (satu) paket plastic plip kecil setelah dibuka didalamnya berisi butiran kerystal bening berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu, diperoleh beratnya 0,30 gram brutto (0,10 gram netto) kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,01 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,09 (nol koma nol lima) gram netto;
- Bahwa dari keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Pak Nengah (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) alamat BTN Giri Mas, Desa Girimas, Kec. Sawan, Kab. Buleleng yang sebelumnya sudah dihubungi lewat Hand Phone;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sempat ditanya apakah terdakwa mempunyai ijin untuk membawa barang terlarang atau tidak, dan dijawab oleh terdakwa tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

## **Saksi 2. I Made Sumendra:**

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tahu terdakwa setelah melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan Girimas menuju Desa Jagaraga tepatnya Banjar Dinas Daging Yeh, Desa Girimas, Kec. Sawan, Kab. Buleleng;
- Bahwa terdakwa sudah merupakan target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng, karena informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba, kemudian team dari Sat. Narkoba Polres Buleleng menindaklanjuti dengan melaksanakan penyelidikan;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Sat. Narkoba Polres Buleleng yang salah satunya yaitu saksi KOMANG SUARMAYA, menuju ketempat sesuai informasi kemudian melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintas Jalan Girimas menuju Desa Jagaraga, kemudian saksi bersama saksi KOMANG SUARMAYA terdakwa hentikan, selanjutnya saksi dan saksi Komang Suarmaya melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ketut Ariana yang saat itu kebetulan melintas di jalan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan : pada saku sebelah kiri celana pendek abu-abu yang dikenakan terdakwa ditemukan : 1 (satu) paket plastic plip kecil setelah dibuka didalamnya berisi butiran kerystal bening berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu milik terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa 1 (satu) paket plastic plip kecil setelah dibuka didalamnya berisi butiran kerystal bening berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu, diperoleh beratnya 0,30 gram brutto (0,10 gram netto) kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,01 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,09 (nol koma nol lima) gram netto;
- Bahwa dari keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Pak Nengah (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) alamat BTN Giri Mas, Desa Girimas, Kec. Sawan, Kab. Buleleng yang sebelumnya sudah dihubungi lewat Hand Phone;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat ditanya apakah terdakwa mempunyai ijin untuk membawa barang terlarang atau tidak, dan dijawab oleh terdakwa tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan dari saksi tersebut diatas;

### **Saksi 3. Ketut Ariana:**

- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan Girimas menuju Desa Jagaraga tepatnya Banjar Dinas Dangin Yeh, Desa Girimas, Kec. Sawan, Kab. Buleleng;
- Bahwa saat itu menyaksikan petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa pada saku sebelah kiri celana pendek abu-abu yang dikenakan terdakwa ditemukan : 1 (satu) paket plastic plip kecil setelah dibuka didalamnya berisi butiran kerystal bening berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu sabu milik terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat ditanya apakah terdakwa mempunyai ijin untuk membawa barang terlarang atau tidak, dan dijawab oleh terdakwa tidak mempunyai ijin;

Menimbang, Bahwa terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Buleleng, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan Girimas menuju Desa Jagaraga tepatnya Banjar Dinas Danging Yeh, Desa Girimas, Kec. Sawan, Kab. Buleleng;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Pak Nengah (DPO) yang sebelumnya sudah dihubungi lewat Hand Phone;
- Bahwa terdakwa memesan sabu-sabu tersebut melalui komunikasi handphone, dengan harga sebesar Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah membayar sabu tersebut secara langsung kemudian terdakwa disuruh mengambil didekat Pura Desa Banjar dinas celuk Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, yang ditutupi dengan bekas canang sari;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan / pakaian pada saku sebelah kiri celana pendek abu-abu yang terdakwa kenakan ditemukan : 1 (satu) paket plastic plip kecil setelah dibuka didalamnya berisi butiran kristal bening berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa memesan 1 (satu) paket butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang rencananya terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditujukan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;
- bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin dan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi A de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram bruto (0,10 gram netto).
- 1 (satu) buah HP merk nokia.
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu.

Kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa bahwa barang bukti diatas bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa: Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 419/NNF/2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidiirianto, S.Si, I Gede Budiartawan, S.Si.M.Si, dan Dewi Yuliana, S.Si, yang dalam kesimpulannya menyatakan 1455/2017/NF berupa kerystal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan adanya alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar jam 16.30 wita, telah di lakukan penangkapan petugas jaga di Pinggir Jalan Girimas menuju Desa Jagaraga tepatnya Banjar Dinas Dandin Yeh, Desa Girimas, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, terhadap diri Terdakwa oleh Wayan Sudiksa Als Ogoh;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap diri terdakwa disebabkan oleh karena terdakwa sudah merupakan target Oprasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng, karena informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika, kemudian team dari Sat. Narkoba Polres Buleleng menindaklanjuti dengan melaksanakan penyelidikan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sat. Narkoba Polres Buleleng menuju ketempat sesuai informasi kemudian melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintas Jalan Girimas menuju Desa Jagaraga, kemudian saksi bersama saksi KOMANG SUARMAYA terdakwa hentikan, selanjutnya saksi dan saksi Komang Suarmaya melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ketut Ariana yang saat itu kebetuan melintas di jalan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan : pada saku sebelah kiri celana pendek abu-abu yang dikenakan terdakwa ditemukan : 1 (satu) paket plastic plip kecil setelah dibuka didalamnya berisi butiran kerystal bening berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu milik terdakwa
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut juga telah diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastic plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram bruto (0,10 gram netto), 1 (satu) buah HP merk nokia, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- Bahwa laporan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 419/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani HERMEIDIIRIANTO, S.Si, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si, dan DEWI YULIANA, S.Si. dangan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir YANI NUR SYAMSU, MSc dalam kesimpulannya menyatakan, bahwa barang bukti nomor 1455/2017/NF berupa kerystal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 1456/2017/NF berupa cairan berwarna kuningirine seperti tersebut dalam I adalah benar **tidak** mengandung sediaan Narkotika atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Pak Nengah (DPO) yang sebelumnya sudah dihubungi lewat Hand Phone;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yakni Dakwaan Kesatu, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama **Wayan Sudiksa Als Ogoh**, yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi serta Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental ( bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana pasal 44 KUHP) sehingga dari hal tersebut Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian, subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan barang bukti yang telah diamankan oleh petugas kepolisian yang berupa : 1 (satu) paket plastic plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram bruto (0,10 gram netto), 1 (satu) buah HP merk nokia dan 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, yang dibawa oleh terdakwa adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, maka keberadaan barang bukti tersebut sudah jelas tidak disertai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa peruntukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 diatas, diperkuat pula oleh laporan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 419/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani HERMEIDIIRIANTO, S.Si, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si, dan DEWI YULIANA, S.Si. dangan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir YANI NUR SYAMSU, MSc dalam kesimpulannya menyatakan, bahwa barang bukti nomor 1455/2017/NF berupa kerystal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 1456/2017/NF berupa cairan berwarna kuningurine seperti tersebut dalam I adalah benar **tidak** mengandung sediaan Narkotika atau Psikotropika serta berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak di lengkapi ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terssebut tergolong dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 dari pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas adalah bersifat alternative, sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terbukti maka keseluruhan unsur dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika bukan tanaman yang merupakan bahan kimia atau zat baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar jam 16.30 wita telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa Wayan Sudiksa Als Ogoh oleh unit Satuan Narkoba Polres Buleleng di Pinggir Jalan Girimas menuju Desa Jagaraga tepatnya Banjar Dinas Daging Yeh, Desa Girimas, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, oleh karena pada saat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintas Jalan Girimas menuju Desa Jagaraga, terdakwa diberhentikan oleh I Made Sumendra dan saksi Komang Suarmaya, selanjutnya I Made Sumendra dan saksi Komang Suarmaya melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ketut Ariana yang saat itu kebetuan melintas di jalan tersebut, kemudian pada saku sebelah kiri celana pendek abu-abu yang dikenakan terdakwa ditemukan : 1 (satu) paket plastic plip kecil setelah dibuka didalamnya berisi butiran kerystal bening berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu dan setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa diperoleh beratnya 0,30 gram brutto (0,10 gram netto) kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,01 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,09 (nol koma nol lima) gram netto dikembalikan ditempatnya semula, sehingga terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan tes di Laboratorium, dan berdasarkan hasil dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : LAB : 419/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani HERMEIDIIRIANTO, S.Si, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si, dan DEWI YULIANA, S.Si. dangan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir YANI NUR SYAMSU, MSc dalam kesimpulannya menyatakan, bahwa barang bukti nomor 1455/2017/NF berupa kerystal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika **Golongan I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 1456/2017/NF berupa cairan berwarna kuningurine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika atau Psikotropika. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa memesan 1 (satu) paket butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang rencananya terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka telah terjadi perpindahan tempat dari Narkotika jenis sabu tersebut, yang awalnya dimiliki dibeli dari Pak Nengah (DPO), sehingga berdasarkan hal tersebut unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana tanpa hak telah menguasai barang Narkotika jenis Sabu dan selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana penjara dan denda sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, adalah bersifat kumulatif, dimana penjatuhan pidana penjara haruslah disertai pula dengan penjatuhan pidana denda, namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) rupiah, karena perlu dipertimbangkan pula bahwa menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana lainnya artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat dan generasi muda pada khususnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa dan disamping itu penjatuhan pidana yang dimaksudkan tersebut juga hendaknya lebih didasarkan pada keadilan yang bermasyarakat (Social Justice) dan nilai kepastian hukum dan kepatutan hukum ;
- Bahwa dari fakta persidangan benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak menguasai Narkotika GGolongan I jenis sabu, akan tetapi apabila dilihat dari sifat/ jumlah berat sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut, adalah merupakan jumlah yang relatif sedikit, sehingga berdasarkan fakta ini, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan berat penjatuhan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan pidananya dan dengan pertimbangan tersebut, berat pidana sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini nanti sudah tepat, patut dan adil dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pertimbangan sebagaimana diatas juga sekaligus telah menjawab materi pledooi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai beratnya tuntutan pidana yang dirasakan oleh Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Singaraja di Singaraja secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan tetap dijalani di Rumah Tahanan Negara dan tidak ada pengecualian untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHAP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastic plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram bruto (0,10 gram netto), oleh karena terbukti dikuasai oleh terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang dan bukan untuk pelayanan kesehatan, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk nokia.
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu oleh karena dipergunakan oleh terdakwa waktu melakukan transaksi dengan penjualnya, maka beralasan hukum pula dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 197 KUHAP serta peraturan lainnya yang dijadikan dasar dari putusan ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **Wayan Sudiksa Als Ogoh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 3 bulan penjara;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) paket plastic plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram bruto (0,10 gram netto).
  - 1 (satu) buah HP merk nokia.
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 oleh kami **A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Made Adicandra Purnawan, SH.**, dan **Diah Astuti, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I Made Pasek Sujana, SH.**, Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **I Ketut Kindra, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ttd

Ttd

**Made Adicandra Purnawan, SH**

**A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH**

Ttd

**Diah Astuti, SH., MH**

Panitera Pengganti

Ttd

**I Made Pasek Sujana, SH**